

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *nachwachterstaat* memiliki prinsip *staatsonthouding* merupakan hubungan antara negara dan pemerintah hanya sebatas pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sama halnya pemerintah yang bisa menjamin keberadaan dan menjaga keselamatan masyarakat, dalam artian pemerintah diam saja. Sedangkan dalam konsep *welfare state*, pemerintah dilimpahkan kewajiban untuk merealisasikan *bestuurszong* (Kesejahteraan umum), maka dari itu pemerintah diberi wewenang untuk ikut andil (*staatsbemoeienis*) dan ikut terjun ke lapangan menghadapi masyarakat. Artinya pemerintah diharuskan untuk aktif dan berantusias berbaaur dengan masyarakat.¹

Menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan perilaku, setiap langkah yang dilakukan pejabat negara mesti harus didasari (*wetmatigheid van bestuur*) kebijakan di yang telah ditetapkan. Setelah diterapkannya sistem desentralisasi, telah terbukti jika pusat pemerintahan memerlukan dua kebutuhan, yaitu kebutuhan nasional dan kebutuhan regional yang ditawarkan independen, seperti kebebasan dan kemandirian untuk mewujudkan dan membimbing pemerintahan dalam urusan daerahnya masing-masing.

Pemerintah Kota Serang telah mengupayakan pengembangan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan layanan kesehatan, khususnya di Kelurahan Cipare, melalui penerapan peraturan yang melindungi dan mendukung penuh akan kesehatan ibu dan anak dalam menghadapi

¹ H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 229.

tantangan yang bertujuan untuk memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Dalam mengatasi problematika ini, Pemkot Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita dan Anak (KIBBLAK). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya pencegahan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak serta mencegah stunting, selain itu untuk meningkatkan kesehatan para ibu dan anak yang berada di zona tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 6, pasal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Bayi dan balita di Kota Serang memiliki hak atas kesehatan, identitas, lingkungan yang aman, dan perlindungan atas keamanan serta kenyamanan mereka sendiri. Meskipun Perda KIBBLAK merupakan peraturan yang secara spesifik mengatur perawatan kesehatan bagi orang-orang khusus tersebut. Peraturan ini menjadi pengharapan dapat menjadi elemen penting dan menjadi aturan yang berlaku dan lebih komprehensif dalam menangani kesejahteraan masyarakat Kota Serang dalam hal kesehatan.

Nasrudin Andi Mappaware, dkk. berpendapat bahwa *“Tujuan dari pelayanan kesehatan anak dan remaja (KIA) adalah untuk mencapai taraf hidup sehat melalui optimalisasi derajat kesehatan. Selain itu , KIA berfungsi sebagai landasan peningkatan standar kualitas manusia dengan membantu orang tua dan masyarakat dalam mematuhi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dan meningkatkan derajat kesehatan anak.”*² Sebagaimana tertera dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1), *“ Setiap orang berhak hidup sebagai manusia sejak lahir sampai meninggal dunia,*

² Nasrudin Andi Mappaware, N. Muchlis, and S. Samsualam, *Kesehatan Ibu dan Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 2.

mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan aman, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."³

Di Kota Serang pada tahun 2019 terdapat 2.556 balita atau 5.84% balita mengalami stunting. Di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 2.846 balita atau 6.01% untuk angka stunting ditahun berikutnya. Sementara itu tahun 2021 menjadi 2.830 atau 4.0% balita yang terkena stunting.⁴ Hal tersebut menunjukkan jika pemenuhan gizi masyarakat yang belum terpenuhi. Sementara itu di Kota Serang pada tahun 2023 tercatat jika terjadi 63 kasus kematian bayi karena beberapa faktor.⁵

Di Kelurahan Cipare banyak terjadi masalah sosial, terutama masalah kesehatan yang menerjang kondisi kesehatan bayi dan anak balita, tubuh mereka rentan terserang penyakit dari luar, bahkan mereka lebih membutuhkan perawatan yang intens dari segi tempat, makanan dan lingkungan. Jika melihat pada tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2017 hingga 2019 pernah terjadi 2 kasus gizi buruk. Sementara itu pada bulan Juli 2024 terdapat 39 balita yang mengalami kondisi stunting. Bahkan pada tahun yang sama terdapat 4 bayi yang meninggal karena pengaruh penyakit dari luar, bahkan kesehatan bayi bergantung pada kondisi kesehatan ibu mereka.⁶ Hal ini membuktikan jika bayi dan anak balita perlu untuk proteksi kesehatan sejak dalam kandungan.

Pasal 6 berisi tentang pemenuhan hak-hak kesehatan pada bayi dan anak balita, namun pada realitasnya masih ada bayi dan anak balita yang

³ Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ PPID Kota Serang, "*Penyusunan Regulasi Penurunan Stunting di Kota Serang*," PPID Kota Serang, 8 Desember 2021, diakses 15 Maret 2025, <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/penyusunan-regulasi-penurunan-stunting-di-kota-serang>.

⁵ Radar Banten, "Angka Kematian Bayi Meningkat Dua Kali Lipat, Kinerja Dinkes Kota Serang Dikritik," Radar Banten, 24 Januari 2024, diakses 15 Maret 2025, <https://www.radarbanten.co.id/2024/01/24/angka-kematian-bayi-meningkat-dua-kali-lipat-kinerja-dinkes-kota-serang-dikritik/>.

⁶ Laporan Hasil Kegiatan Posyandu Kelurahan Cipare, Tahun 2024.

menunjukkan adanya fenomena sosial karena terdapatnya kesenjangan antara regulasi dan lapangan. Walaupun pemerintah telah merealisasikan banyak program kesehatan, kasus stunting dan kematian bayi masih terjadi dan mendapati adanya kendala yang terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Peraturan daerah ini diimplementasikan dan hambatan yang terjadi saat regulasi ini diterapkan dilapangan.

Maka dari itu setelah dijelaskan dan diuraikan seperti pada Pasal 6 di Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, Anak Balita Dan Anak (KIBBLAK) yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,⁷ khususnya bagi bayi dan anak balita di Kelurahan Cipare, berdasarkan spesifikasi bahwa kesehatan bayi dan anak balita merupakan prioritas utama untuk membangun generasi yang maju dengan kualifikasi gizi dan kesehatan yang ternutrisi dengan baik. Dengan pembahasan topik diatas, maka penulis akhirnya melakukan penelitian tentang *“Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Kelurahan Cipare Kota Serang)”*

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan pada pembahasan latar belakang diatas tentang Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Kelurahan Cipare Kota Serang), maka perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak

⁷ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020.

Balita di Kelurahan Cipare ?

2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare ?
3. Bagaimana analisis Siyasa Dusturiyah mengenai Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare ?

C. Fokus Penelitian

Pada judul ini berfokus pada kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan ketentuan Pasal 6 pada Perda tersebut karna pasalnya berisikan tentang hak-hak yang dimiliki oleh bayi dan anak balita, di mana mereka berhak mendapatkan berbagai layanan kesehatan, perlindungan, dan dukungan untuk tumbuh kembang yang optimal. Berfokus pada Pasal 6 Perda tentang Pelayanan KIBBLAK serta memahami bagian-bagian pasal ini, termasuk tujuan dan strategi pelaksanaan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah serangkaian kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran penelitian. Tujuan Penelitian harus dipaparkan secara detail dan dijelaskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang sesuai dengan tempat penelitian. Tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan di rumusan masalah.⁸

⁸ Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian", *Jurnal Hikmah*, Volume 14 No. 1 (Juni 2017), diakses 18 September 2024, <https://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/download/18/15/68>

Berlandaskan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pada Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare.
3. Untuk mengetahui analisis Siyasa Dusturiyah terhadap Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan dari penelitian ini membawakan kebaikan serta kemanfaatan, selain daripada itu masih ada pengharapan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Posyandu dengan eskalasi Pelayanan Kesehatan yang progresif dan responsif: Penemuan penelitian ini mengklasifikasi kekurangan yang ada pada pelayanan di posyandu sehingga dapat mendorong dan memotivasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan bagi tenaga kesehatan, agar terlaksananya pelayanan kesehatan di posyandu menjadi lebih baik dan efektif.
2. Pengoptimalan Kebijakan berlandaskan Syariah: Adanya pandangan baru terhadap kebijakan kesehatan dapat direlevansikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut penting terutama di daerah penduduknya yang beragama Islam karena bisa meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Asep Hegantara, R. Widya Setiabudi dan Mohammad Benny Alexandri. Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Bandung. ⁹	Kedua penelitian ini dapat dilihat dari segi pembahasan mengenai implementasi kebijakan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kesehatan masyarakat yang rentan.	Pada penelitian terdahulu memfokuskan pada kajian regulasi kesehatan secara luas, meliputi kesehatan ibu, bayi, bayi baru lahir, dan anak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis fokus pada aspek-aspek kesehatan yang spesifik. Pada penelitian yang kedua mengkaji tentang Perspektif Siyasa Dusturiyah yang menggunakan analisis hukum Islam.
2.	Muhammad Riki Khaeruddin, Lina	Kedua penelitian ini sama-sama menyoroti	Perbedaan dari keduanya terletak

⁹ Asep Hegantara, R. Widya Setiabudi, dan Mohammad Benny Alexandri, "Implementasi Kebijakan Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Bandung," *Universitas Padjadjaran*, Volume 4, No. 3 (Oktober 2021), diakses 21 September 2024, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/6304/5241/>

	Wati, dan Muhammad Ibrahim Rantau. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg). ¹⁰	kesehatan pada anak. Kemudian terdapatnya keselarasan dari implementasi kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah setempat.	pada kajian utama, pada penelitian terdahulu mencakup hal-hal yang dapat mencegah terjadinya stunting, sedangkan pada penelitian kedua pokok pembahasannya tertuju pada pemenuhan hak-hak kesehatan pada bayi dan anak balita.
3.	Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, dan Lailiah Novianti. Kewenangan Kepala Daerah Dalam Menetapkan Karantina Wilayah Untuk Mencegah Penularan Virus Covid-19: Perspektif	Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan Siyash Dusturiyah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah daerah. dan mengkaji kebijakan pemerintah	Di penelitian terdahulu berfokus pada langkah yang diambil kepala daerah sebagai sarana pembatasan wilayah untuk menanggulangi kesehatan masyarakat pada saat Covid-19 , sedangkan pada penelitian kedua

¹⁰ Muhammad Riki Khaeruddin, Lina Wati, dan Muhammad Ibrahim Rantau, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Puskesmas Rajeg)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 4 (Februari 2024), diakses pada 13 September 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/15030/10120/25454>

	Fiqh Siyasah Dusturiyah. ¹¹	daerah yang mengatur kesehatan.	berfokus pada pemenuhan hak-hak bayi dan anak dalam lingkup kebijakan lokal yang dibuat oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah kesehatan pada bayi dan anak balita.
--	--	---------------------------------	---

Pada implementasi pasal 6 ini banyak mengkaji aspek-aspek regulasi daerah yaitu Peraturan daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020, terutama pasal 6 tentang pemenuhan hak-hak kesehatan pada bayi dan anak balita dengan menggunakan pendekatan siyasah dusturiyah. Pendekatan ini masih terbilang jarang dilakukan dalam menganalisis kebijakan kesehatan. Adapun kebaharuan penelitian terletak pada hukum positif yang mengintegrasikan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah untuk menggali secara mendalam terkait implementasi regulasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga merupakan kajian empiris pertama secara spesifik yang menilai implementasi pasal 6 peraturan daerah kota serang nomor 3 tahun 2020, mengisi ruang kesenjangan yang sebelumnya hanya berfokus pada kebijakan kesehatan tingkat nasional. Studi kasus Kelurahan Cipare menggambarkan realitas perilaku masyarakat secara tekstual. Dengan kebaharuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif dalam kebijakan kesehatan

¹¹ Resti Kurnia, Inagatha Setyarahma Pangastuti, dan Lailiah Novianti, "Kewenangan Kepala Daerah dalam Menetapkan Karantina Wilayah untuk Mencegah Penularan Virus COVID-19: Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *UIN Sunan Ampel Surabaya*, Volume 03, No. 04 (Agustus 2022), diakses pada 13 September 2024, <https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/download/34743/16327>

yang berbasis Islam.

G. Kerangka Penelitian

1. Implementasi

Secara bahasa implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar memperoleh hasil dengan penggunaan metode sebagai sarana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Pada rangkaian definisi implementasi menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan untuk menyelesaikan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan dengan menggunakan metode agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Studi kebijakan publik telah banyak dikembangkan dengan berbagai jenis agar tercapainya keberhasilan pelaksanaan peraturan juga telah menghasilkan banyak agar bisa menganalisis penerapan kebijakan publik tersebut.¹²

Penerapan Kebijakan tersebut banyak melibatkan organisasi, prosedur, dan aspek teknik untuk mencapai tujuan dari program-program lainnya. Maka dapat disimpulkan jika implementasi menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, karena peraturan yang telah diterbitkan dapat menjadi “macan kertas” jika belum diwujudkan dengan aksi. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilaksanakan dengan keseimbangan dari berbagai faktor, agar kebijakan ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk untuk mewujudkan ketetapan dan kesepakatan sebelumnya.¹³

¹² H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), 2006), h. 24.

¹³ R. T. Budiyan, A. S. Sriatmi, dan S. P. Jati, *Buku Ajar Kebijakan Kesehatan: Implementasi Kebijakan Kesehatan*, (Semarang: UNDIP Press, 2020), h. 7.

2. Pemenuhan Hak-hak Kesehatan

Kesehatan merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Cakupan pemahaman mengenai pemenuhan hak-hak kesehatan bukan hanya sekedar menjadi sarana untuk bidang kesehatan saja, melainkan serangkaian kegiatan dengan jangka panjang yang menghubungkan dari berbagai faktor, yang menjadikan kesehatan sebagai faktor utama peningkatan jumlah manusia. Kehidupan yang berada dilingkungan sehat dan baik adalah kriteria dasar terlindunginya hak atas kesehatan, hal tersebut berkaitan dengan rusaknya ekosistem.¹⁴ Sebagai penanggung jawab, negara memiliki tugas yang diemban, menjadi pemenuhan (*obligation to fulfill*) hal atas kesehatan, pelaksana kewajiban negara (*obligation of conduct*), dan kewajiban negara mencapai hasil (*obligation of result*) yang menjadikan faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam memenuhi hak-hak kesehatan pada rakyatnya yang rentan mengalami diskriminasi.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari Fiqih Siyasah yang membahas konstitusi, pembuatan perundang-undangan dan konsep legislasi berdasarkan syariat islam. Menurut Abdul Wahhab, prinsip yang terletak pada pembuatan undang-undang didasarkan pada hak-hak asasi manusia yang telah dijamin tanpa adanya diskriminasi dari segi kekayaan, sosial, pendidikan dan dan agama.¹⁵ Siyasah Dusturiyah juga mengkaji tentang hak-hak yang dimiliki rakyat, penjelasan tersebut samar-samar pada pembahasan Siyasah Dusturiyah.

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 4 tentang Hak atas Kesehatan*, (2021), h. 2.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 8.

Di era modern ini mayoritas masyarakat kurang memperdulikan dalam memilih pemimpin yang baik dan bijak yang didasari agama islam. Hal tersebut menjadi penyebab utama perpecahan negara. Awal mulanya adat istiadat yang menentukan terjadinya hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Tetapi adat istiadat merupakan hukum yang tidak tertulis, sehingga hubungan antara rakyat dan pemerintah tidak memiliki batasan dalam memberikan hak-hak dan kewajiban yang seharusnya rakyat miliki. Pada akhirnya mengakibatkan kekuasaan negara sepenuhnya berada ditangan pemerintah dengan peraturannya yang absolut otoriter. Mereka bersikap semena-mena dan mengabaikan hak-hak rakyatnya. Sebagai bentuk balasan rakyat, mereka melakukan pemberontakan dan melawan pemerintahan, bahkan revolusi untuk melakukan kudeta pada pemerintah yang bersikap otoriter.

H. Metode Penelitian

Pada penulisan penelitian ini memerlukan metode agar terwujudnya tujuan dari penelitian , yaitu Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita dalam interpretasi perspektif Siyasa Dusturiyah dengan melakukan studi kasus di Kelurahan Cipare Kota Serang. Metode penelitian ini akan mengkaji tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada penelitian:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, partisipasi peneliti menjadi tahapan penting pada saat berbaur dengan lingkungan yang dijadikan sebagai objek penelitian, hal tersebut menjadikan penentuan atas keberhasilan penelitian. Pada pelaksanaan partisipasi tersebut, peneliti tidak hanya memahami makna dari pandangan sebagai orang asing, akan tetapi melihat perspektif subjek yang terlibat dalam proses dan interaksi itu.

Dengan cara ini, pemahaman yang diperoleh akan lebih mendalam dalam mengungkap gejala yang sedang diteliti.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Hukum Empiris digunakan pada penelitian ini, yang memfokuskan terhadap pengamatan fenomena hukum dalam konteks sosial yang nyata. Metode ini bertujuan untuk mengungkap dan mengumpulkan fakta serta data yang relevan langsung dari masyarakat. Dalam konteks studi spesifik ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk meneliti Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan pada Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana peraturan daerah tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat setempat, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam proses penerapannya.

I. Sumber Data

- a) Data Primer yaitu, informasi khusus yang telah dikumpulkan untuk menuntaskan masalah sosial yang diteliti. Pada langkah pertama, peneliti memperoleh informasi yang bersumber dari lokasi penelitian di Kantor Kelurahan Cipare, para kader-kader Posyandu Desa Cipare, para Ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita di Desa Cipare.
- b) Data Sekunder yaitu, informasi yang mudah diakses untuk menuntaskan masalah sosial juga. Informasi yang didapat bisa bersumber dari artikel, jurnal, buku-buku bahkan bisa didapat

¹⁶ HZ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Pers, 2021), h. 29.

melalui internet apabila relevan dengan kebutuhan penelitian.

J. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Pada pengerjaan teknik observasi akan menghasilkan ilustrasi dan representasi mengenai keadaan yang sebenarnya guna memberikan jawaban atas pertanyaan di perumusan masalah. Peneliti memperhatikan keadaan sekitar dan menulis informasi yang didapat. Peneliti terjun langsung ke tempat penelitian yang dijadikan objek untuk melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya guna menghasilkan data dan informasi

b) Wawancara

Wawancara, atau interview, adalah interaksi verbal antara narasumber dan pewawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara lisan. Wawancara menjadi metode yang sering digunakan pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari para narasumber.¹⁷ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi dari narasumber di Kelurahan Cipare, seperti Kepala Kelurahan Cipare, Kepala Kader Posyandu, Bidan, Ibu yang memiliki bayi dan balita untuk memahami fenomena yang terjadi di Kelurahan tersebut.

¹⁷ Imami Nur Rachmawati, "Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, No. 1 (Maret 2007), diakses 18 September 2024, <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/184>

K. Teknik Analisis Data

Pada pengerjaan teknik analisis data akan melalui tahapan yang memproses data agar menghasilkan informasi yang baru. Tujuan dari tahapan ini sebagai alternatif dalam memahami karakteristik pada suatu data, terutama yang berhubungan dengan penelitian. Ada banyak cara untuk menggunakan metode dan teknik analisis dan hal tersebut bergantung pada tujuan analisis. Mayoritas cara menganalisis data didasari oleh dua jenis teknik analisis, yaitu: teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Pada jenis penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, teknik analisis data kualitatif merupakan metode pengolahan data yang berbentuk non-statistik dan berfokus pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga bergantung pada kualitas data tersebut.¹⁸

L. Pedoman Penulisan

Pedoman Penulisan Skripsi ini dikeluarkan oleh dari Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menjadi pedoman penulisan untuk penyusunan skripsi.

M. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI: Memuat Pengertian Implentasi Pasal 6

¹⁸ A. K. Ulfah, dkk., (ed) *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)* (Madura: IAIN Madura Press, 2022), h. 1.

Perda Kota Serang Nomor 3 Tahun 2020, Pemenuhan Hak-hak Kesehatan dan Pengertian Siyasah Dusturiyah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN: Memuat Sejarah Kelurahan Cipare, Profil Kelurahan Cipare dan Kondisi Kesehatan Bayi dan Balita di Kelurahan Cipare.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Memuat jawaban dari rumusan masalah tentang Implementasi Pasal 6 Perda Kota Serang No 3 tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan Bayi dan Anak Balita di Kelurahan Cipare, Tantangan dalam Implementasi Pasal 6 dan Analisis Siyasah Dusturiyah pada Pasal 6 Perda Kota Serang Nomor 3 tahun 2020 terhadap Pemenuhan Hak-hak Kesehatan Bayi dan Anak Balita.

BAB V PENUTUP: Memuat hasil yang disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan dan pemberian saran atau gagasan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Bab ini untuk menyampaikan kesimpulan yang diselimuti dengan penutup serta saran karena adanya pengharapan penelitian yang kedepannya dilakukan lebih baik lagi.